



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RIDWAN
2. Jabatan : REKTOR
3. NHK : 739556

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.405.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 183 m2/159 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 745.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 229 m2/207 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 875.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 228 m2/200 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 785.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 145.500.000

1. MOTOR, HONDA E1F02N11M2 A/T Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000
2. MOTOR, HONDA ACHJM21B05 A/T Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
3. MOBIL, HONDA BRIO Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 135.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 22.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 170.001.755

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 2.742.501.755

III. HUTANG Rp. 1.042.222.508

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.700.279.247



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.